



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 30 Maret 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN  
KABUPATEN KARTANEGARA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	HAMRULLAH	LAKI-LAKI	SABINTULUNG
2	FAUZUL ANUAR	LAKI-LAKI	SABINTULUNG
3	HERU	LAKI-LAKI	SABINTULUNG
4	YUDIANSYAH	LAKI-LAKI	RANTAU HEMPANG
5	PAISAL	LAKI-LAKI	RANTAU HEMPANG
6	HAIDIR	LAKI-LAKI	RANTAU HEMPANG
7	BAMBANG WIYANTO	LAKI-LAKI	TERATAK
8	RENALDI SAINAGI	LAKI - LAKI	TERATAK
9	SELA	PEREMPUAN	TERATAK
10	AHDAN	LAKI - LAKI	KUPANG BARU
11	RIZA FADLUN MUBAROK	LAKI - LAKI	KUPANG BARU
12	ABDI EFFENDI	LAKI - LAKI	KUPANG BARU
13	EDI SUKAMTO	LAKI-LAKI	PANCA JAYA
14	MUHAMMAD ERVAN MUDAKIR	LAKI-LAKI	PANCA JAYA
15	GUNAWAN	LAKI-LAKI	PANCA JAYA

16	TAUPIK WAHYUDI	LAKI-LAKI	TUNJUNGAN
17	NORMAWATI	PEREMPUAN	TUNJUNGAN
18	SANTI	PEREMPUAN	TUNJUNGAN
19	RITA S.	PEREMPUAN	SEDULANG
20	SHELLA ANWAR	PEREMPUAN	SEDULANG
21	RAMLI	LAKI-LAKI	SEDULANG
22	BEJO SANTOSO	LAKI-LAKI	MENAMANG KANAN
23	BURHANUDDIN	LAKI-LAKI	MENAMANG KANAN
24	INDA WATI	PEREMPUAN	MENAMANG KANAN
25	M. TAUFIK HIDAYAT	LAKI - LAKI	BENUA PUHUN
26	DENY MARTADINATA	LAKI - LAKI	BENUA PUHUN
27	SUANDI SANTOSO	LAKI - LAKI	BENUA PUHUN
28	WAHYU CHAIRIZAL	LAKI-LAKI	LEBAHO ULAK
29	SOPIANSYAH	LAKI-LAKI	LEBAHO ULAK
30	MAHYUDIN	LAKI-LAKI	LEBAHO ULAK
31	DADI LAKSANA	LAKI-LAKI	MUARA SIRAN
32	RUSTAM	LAKI-LAKI	MUARA SIRAN
33	MUHAMMAD ARIEF	LAKI-LAKI	MUARA SIRAN
34	M.NOOR SOLIKIN	LAKI-LAKI	BUNGA JADI
35	MUSTOPA CHOLIL	LAKI-LAKI	BUNGA JADI
36	FERDIAN ANDHINATA	LAKI-LAKI	BUNGA JADI
37	HARIYANTO	LAKI-LAKI	SIDOMUKTI
38	MOCHAMAD NURUL SUKRON	LAKI-LAKI	SIDOMUKTI
39	NUR AHMAD	LAKI-LAKI	SIDOMUKTI
40	ANDI NURANISA	PEREMPUAN	PUAN CEPAK
41	MUHAMMAD INDRA	LAKI-LAKI	PUAN CEPAK
42	HENDRIK	LAKI-LAKI	PUAN CEPAK
43	ARIF HIDAYATULLAH NUR ELFANDY	LAKI - LAKI	BUKIT JERING
44	BUDIANNUR	LAKI - LAKI	BUKIT JERING
45	DODI RAHMAN	LAKI - LAKI	BUKIT JERING
46	AZAHAR	LAKI-LAKI	LIANG BUAYA
47	SAMUT	LAKI-LAKI	LIANG BUAYA
48	EKO HARMOKO	LAKI-LAKI	LIANG BUAYA
49	RANDI LIBIA.S	LAKI LAKI	MUARA KAMAN ILIR
50	ARMIN	LAKI LAKI	MUARA KAMAN ILIR
51	INDAH MERLIYANTI	PEREMPUAN	MUARA KAMAN ILIR

52	ELI YANTI	PEREMPUAN	MENAMANG KIRI
53	MUHAMMAR	LAKI-LAKI	MENAMANG KIRI
54	JEAN HANDRI	LAKI-LAKI	MENAMANG KIRI
55	INDAH MESSY SARI	PEREMPUAN	MUARA KAMAN ULU
56	SABARIANTO	LAKI-LAKI	MUARA KAMAN ULU
57	DADI WAHYU PRAMANA	LAKI-LAKI	MUARA KAMAN ULU
58	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	CIPARI MAKMUR
59	KHOIRUDIN	LAKI-LAKI	CIPARI MAKMUR
60	M. SUWARMO	LAKI-LAKI	CIPARI MAKMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih